

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA TIM PPS ADILUWIH

2018

Kpt 27/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 27/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, maka perlu menetapkan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 8 Maret 2018.
- Lamp.: 2 hlm.